

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

NAMA : IVO FAUZIAH NASUTION
NPM : 1305170384
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

IVO FAUZIAH NASUTION, NPM. 1305170384. Analisis Sistem Pengendalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal. Agar pengendalian intern yang digunakan oleh Bapenda berjalan dengan efektif, sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat berupa wawancara dan pengumpulan data-data jumlah target, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum optimal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, kurangnya pengawasan atau peraturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kurangnya penyediaan alat komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda dalam penerimaan BPHTB, dan walaupun adanya pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal yaitu: (1) Kurangnya Pengendalian dan (2) Terbatasnya sistem yang digunakan untuk mendapatkan informasi, (3) Kurangnya persaingan dalam dunia bekerja.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, BPHTB, PAD

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT semata, kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menghantarkan rasa syukur yang mendalam karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sebagaimana penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak lain langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua, **Ayahanda Ali Nasution**, dan **Ibunda Sistiana** serta adik-adik **saya Illa Suhaibah Nasution**, **Ulfa Fitria Nasution**, dan **Syabhana Nasution** atas kasih sayang, motivasi, semangat dan doa yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Dahrani, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing dan Dosen PA Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta pegawai dan staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu Penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Pimpinan, Bapak Sekretaris dan beserta seluruh Staff dan Karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan Riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
11. Kepada orang tersayang **Perolika, S.E** yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis.
12. Terimakasih kepada seluruh keluarga dan sahabat **Mirna Devi Sari Lubis, Devi Eka Sari, Silvia Wulandari, Sri Wulandari, Shannaz Taufika P, Indah Harbi, Sulistarini, Ummi Habibah, Lidya Putri, Ayu Lestari, Riza Ardianti, Denny Azhari**, teman-teman seperjuangan satu bimbingan

dan teman-teman terbaik khususnya kelas G Akuntansi Pagi Angkatan 2013 yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis juga berharap masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2017
Penulis

IVO FAUZIAH NASUTION
NPM 1305170148

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	9
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	9
2. Tujuan Sistem Pengendalian nIntern	10
3. Komponen Pengendalian Intern	11
4. Unsur Sistem Pengendalian Intern	13
B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	15
C. Pendapatan Asli Daerah	19
1. Sumber-Sumber PAD	20
2. Pajak Daerah.....	21
3. Pembagian Pajak Daerah.....	21
4. Fungsi Pajak Daerah.....	22
D. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	23
1. Hak Atas Tanah dan Bangunan	23
2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB	24
3. Dasar Pengenaan BPHTB.....	26

4. Cara Menghitung BPHTB	27
5. Saat Terutang Pajak	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Definisi Operasional	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.	37
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat	37
3. Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	53
B. Pembahasan	59
1. Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	59
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Belum di Terapkan Secara Optimal	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target, Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Kab. Langkat	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34
Tabel 4.1 Target, Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Kab. Langkat	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Langkat	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah memungut pajak kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat merupakan suatu instansi yang bergerak melaksanakan pemerintah daerah dibidang

pendapatan daerah yang mempunyai tugas pada bidang pelayanan, pengawasan administratif, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan pajak daerah dalam wilayah wewenangnya.

Salah satu sumber dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial selain pajak dan retribusi. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut (Ruswandi:2009).

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2011:229).

Salah satu pajak daerah yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, menurut Marihot (2008), Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena adanya peralihan hak yang meliputi peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang terjadi antara orang atau badan hukum diberi kewenangan untuk memiliki hak atas tanah dan bangunan, dan menurut hukum peralihan hak terjadi karena dua hal yaitu hak beralih dan hak dialihkan.

Dalam meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk dapat menghasilkan realisasi anggaran yang relevan, handal dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem intern yang handal. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Pengendalian intern sendiri sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah direncanakan. Dengan adanya sebuah pengendalian diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara normal. Karena dengan adanya pengendalian yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara sesama pegawai instansi maupun antara petugas dengan wajib pajak.

Menurut Mulyadi (2010:163) Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sejalannya hubungan pengendalian dengan realisasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahan daerah yang baik dapat mendukung pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik juga untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Agar sistem pengendalian intern dapat dijalankan dengan efektif dan efisien Badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat harus memenuhi unsur-

unsur pengendalian intern SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum sepenuhnya optimal memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian intern SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008. Adapun sistem pengendalian intern yang belum secara optimal memenuhi unsur-unsur SPIP tersebut yaitu masih kurangnya kesadaran akan nilai etika pegawai, pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu dilakukan kurang objektif dan selektif, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi baik internal maupun eksternal, kurangnya alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda, dan masih kurangnya unsur pemantauan yang dilakukan Bapenda.

Adapun permasalahan dari ketidakefektifan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dapat dilihat dari data yang diperoleh sehubungan dengan penerimaan BPHTB adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target, Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB
Kabupaten Langkat

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2012	Rp. 8.500.000.000	Rp. 8.834.958.844	103,4%
2013	Rp. 6.500.000.000	Rp. 6.901.850.615	106,1%
2014	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.180.929.561	48,9%
2015	Rp. 6.500.000.000	Rp. 4.102.995.090	63,1%
2016	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.854.310.944	59,2%

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Dari data diatas fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2014 sampai 2016 tidak pernah mengalami pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat. Karena sistem pengendalian intern yang diterapkan Bapenda belum efektif diterapkan sesuai unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008.

Dalam peranan pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang diterima (Mardiasmo:2002).

Dengan kondisi penerimaan seperti yang telah disajikan tersebut maka sangatlah jelas bahwa pemerintah Kabupaten Langkat masih kurang tegas kepada masyarakat dan pengendalian dari pemerintah daerahnya pun belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini bertentangan sekali dengan diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

Kabupaten Langkat merupakan Kabupaten yang sedang berkembang dalam segi kemajuan perekonomian dan pembangunan. Dengan perkembangan Kabupaten Langkat maka pemerintah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat perlu melaksanakan penerimaan dan pemungutan pajak secara efektif. Dengan adanya sistem pengendalian intern atas hak dan perolehan tanah dan bangunan maka perlu adanya pelayanan yang dilakukan agar sumber pendapatan daerah melalui pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih optimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penghasilan pendapatan daerah, salah satu penyumbangan pajak terbesar adalah pajak BPHTB. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan sistem pengendalian intern belum optimal sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah
2. Akibat sistem pengendalian intern yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat realisasi penerimaan pajak dari BPHTB tidak mencapai target pada tahun 2014 sampai 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat?
2. Apakah faktor-faktor penyebab unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pemahaman wawasan khususnya mengenai sistem pengendalian intern BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan sistem pengendalian intern Kabupaten Langkat dan juga memberikan masukan dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan penelitian sejenis yaitu mengenai sesuatu yang penulis bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Azhar Susanto (2013) “sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan, dengan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri.

Menurut Hery (2014) Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum /Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

COSO mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah:

Suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian.

Pengendalian intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standard Profesi Akuntansi Publik (SPAP) (2001) adalah sebagai berikut:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan memadai atas tercapainya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Berikut ini adalah tujuan sistem penendalian intern (Mulyadi):

a. Menjaga kekayaan perusahaan

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.

b. Mengecek keakuratan data akuntansi

Keandalan data informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat di percaya.

c. Mendorong Efisiensi

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

d. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur, yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Menurut COSO ada tiga tujuan pengendalian intern yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Realibilitas pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaran pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Komponen Pengendalian Intern

Lima komponen dalam model pengendalian COSO yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi, tidak peduli apakah organisasi tersebut perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain sebagai komponen pengendalian yang pertama, meliputi faktor-faktor berikut:

- a. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- b. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
- c. Komponen terhadap kompetensi
- d. Komite audit dari dewan direksi
- e. Struktur organisasi

- f. Metode penetapan otoritas dan tanggungjawab
- g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

2. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

- a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak
- b. Pemisahan tugas
- c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi
- d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan
- e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain

3. Penafsiran Resiko

Setiap perusahaan baik besar maupun kecil, pasti resiko internal maupun eksternal dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan. Resiko tersebut dapat bersumber dari :

- a. Tindakan tidak sengaja, seperti kesalahan atas kecerobohan karyawan
- b. Tindakan sengaja, seperti kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta perusahaan.
- c. Bencana alam atau kerusakan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, angin, perang atau kerusakan masa.
- d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer, seperti kerusakan program computer, hardware, perangkat lunak.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal. Tujuan utama system informasi akuntansi, antara lain meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.
- b. Mengklasifikasikan transaksi sebagaimana seharusnya.
- c. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat.
- d. Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat.
- e. Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat.

5. Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja adalah:

- a. Surveilans yang efektif
- b. Akuntansi pertanggung jawaban
- c. Pengauditan internal

4. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2010) unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
 - a. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
 - a. Otoritas menjamin dipercayanya dokumen transaksi.
 - b. Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan .
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 - a. Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak, untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - c. Adanya internal check, transaksi dari awal sampai akhir harus melibatkan beberapa orang.
 - d. Perputaran jabatan, untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persengkokolan.
 - e. Keharusan pengambilan cuti, karena selama cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.
 - f. Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.
 - g. Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi dan harus bertanggungjawaban langsung kepada manajemen puncak.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian sistem pengendalian intern pemerintah menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 ialah :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

a. Penegakan Integritas dan nilai etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintahan yang terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari:

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan:

- b. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- c. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- d. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi

atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
dan
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas system pengendalian intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

C. Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah: "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat(2) meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah:

1. Hasil Pajak Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2. Hasil Retribusi

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain:

- a. Bagian Laba
 - b. Deviden
 - c. Penjualan Saham Milik Daerah
4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah, seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro;

2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Pembagian Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut (Aziz 2015:53).

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini.

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchanie (2007:28) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

D. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Diaz Priantara (2013:584) BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan lainnya.

Sementara menurut Waluyo (2011), menjelaskan bahwa:”BPHTB adalah pajak atas perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/bangunan tersebut yaitu sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, beserta bangunan di atasnya”.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

1. Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adapun Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Pasal 48 ayat 3 Tahun 2011 yang menjadi Hak atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Hak Guna Usaha;
2. Hak Guna Bangunan;
3. Hak Pakai;
4. Hak Milik atas satuan rumah susun; dan
5. Hak Pengelolaan

2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Objek BPHTB

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Pasal 48 ayat 2 Tahun 2011 yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah:

1. Pemindahan Hak, karena:
 - a. Jual beli;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah Wasiat;
 - e. Waris;
 - f. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum Lain;
 - g. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan;
 - h. Lelang;
 - i. Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - j. Penggabungan Usaha;
 - k. Peleburan Usaha;
 - l. Pemekaran Usaha, dan

- m. Hadiah.
- 2. Pemberian hak baru karena:
 - a. Kelanjutan Pelepasan Hak, atau
 - b. Diluar Pelepasan Hak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(1) terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu:

- a. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasar azas perlakuan timbal balik;
- b. Objek yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- c. Objek yang diperoleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya;
- d. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena Konversi Hak atau karena perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena Wakaf; dan
- f. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena kepentingan ibadah.

Subjek BPHTB

Menurut Siti Resmi (2013:hal 258) Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB.

Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung BPHTB

Pasal 5 UU BPHTB menyatakan bahwa tariff BPHTB merupakan tariff tunggal sebesar 5%. Penentuan tariff tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan.

3. Dasar Pengenaan BPHTB

Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau disingkat NPOP sesuai ketentuan Pasal 6 UU bphtb. Berdasarkan jenis perolehan jenis perolehan haknya, NPOP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli diukur dari Harga Transaksi
2. Tukar menukar diukur dari Nilai Pasar
3. Hibah diukur dari Nilai Pasar
4. Hibah Wasiat diukur dari Nilai Pasar
5. Waris diukur dari Nilai Pasar
6. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum Lain diukur dari Nilai Pasar
7. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan diukur dari Nilai Pasar
8. Lelang diukur dari yang tercantum dalam Risalah Lelang
9. Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap diukur dari Nilai Pasar
10. Penggabungan Usaha diukur dari Nilai Pasar
11. Peleburan Usaha diukur dari Nilai Pasar
12. Pemekaran Usaha diukur dari Nilai Pasar
13. Hadiah diukur dari Nilai Pasar.

4. Cara Menghitung BPHTB

Untuk menghitung besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah dengan cara mengurangi NPOP dengan NPOPTKP. Dengan demikian untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah:

$$\text{BPHTB terutang} = \text{Tarif} \times \text{NPOPKP} \text{ atau } 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

5. Saat Terutang Pajak

Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan kata lain saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terutang adalah diwilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

Pasal 9 ayat (1) UU BPHTB memuat tentang saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Jual beli : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta
2. Tukar Menukar : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta
3. Hibah: Sejak tanggal dibuat dan ditanganinnya Akta
4. Waris : Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertahanan.
5. Pemasukan dalam Perseroan : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta
6. Pemisahan Hak : sejak tanggal dibuat dan ditandatanginnya Akta
7. Lelang : Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

8. Putusan Hakim : Sejak tanggal putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
9. Hibah Wasiat : sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan Haknya ke Kantor Pertahanan
10. Pemberian Hak Baru: sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak
11. Penggabungan Usaha : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta
12. Peleburan Usaha : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta
13. Pemekaran Usaha : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta
14. Hadiah : Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pendapatan Asli Daerah atas BPHTB Pemerintah Kab.Langkat pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Pancisto, Jantje, Victorina (2015)	Efektivitas Penerapan Pengendalian Intern (Internal Control) Terhadap Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara	Variabel X: Efektivitas Penerapan Pengendalian Intern Variabel Y: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan sistem pengendalian intern atas realisasi penerimaan PAD telah memadai karena pencapaian target penerimaan PAD tahun 2015 sudah berjalan efektif, sedangkan pelaksanaan tugas pokok dalam organisasi yang mendasarkan pada	Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept 2015 Hal 777-789

			Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memadai.	
Brejita Mamuja (2016)	Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado	Variabel X: Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Y: Dinas Pendapatan Kota Manado	Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah telah efektif dalam menunjang kinerja instansi pemerintah sesuai dengan unsur – unsur dalam sistem pengendalian intern Pemerintah UU 60 Tahun 2008.	Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 165-171
Priska Claudya ,Dhullo Afandi (2015)	Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara	Variabel X: Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Variabel Y: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara	Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Halmahera Utara telah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kecuali untuk lingkungan pengendalian masih perlu diperhatikan	Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.777-787


F. Kerangka Berpikir

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat merupakan suatu instansi yang bergerak melaksanakan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang

mempunyai tugas pada bidang pelayanan, pengawasan administratif, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan pajak daerah dalam wilayah wewenangnya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, di dalam instansi pemerintahan telah diatur sistem pengendalian intern pemerintah yang mana telah di atur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara. Agar sistem pengendalian intern dapat dijalankan dengan efektif dan efisien Badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat harus memenuhi unsur-unsur pengendalian intern Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan peraturan pemerintah No.60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dengan berjalannya unsur-unsur SPIP dengan optimal maka sangat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat.

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat berupa wawancara dan pengumpulan data-data jumlah target, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau untuk lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Operasional

Analisis sistem pengendalian intern pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam Sistem pengendalian intern BPHTB merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa optimal penggunaan sistem pengendalian intern BPHTB dan seberapa besar sistem pengendalian intern BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat, definisi dari penelitian tersebut adalah:

1. Sistem pengendalian intern yaitu suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan agar usaha tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas dan bangunan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh Wajib Pajak.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat Jl.T.Imam Bonjol No.1 Stabat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Februari 2017 Sampai dengan April 2017.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																
2	Riset Pendahuluan					■	■	■	■												
3	Penulisan Proposal									■	■										
4	Bimbingan Proposal										■	■	■	■							
5	Seminar Proposal															■					
6	Bimbingan Skripsi																■	■			
7	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data ini berupa data wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan salah satu pihak yang berkompeten dan berwenang.

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung ditempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target, realisasi BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan sistem pengendalian intern yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat .

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat selama Tahun 2012 samapai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana hanya terbatas pada hasil wawancara yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian

ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan di Bapenda berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mengetahui penerapan sistem pengendalian intern BPHTB pada badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat
2. Menganalisis sistem pengendalian intern BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
3. Menganalisis penerapan sistem pengendalian intern yang digunakan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat yang digunakan sesuai dengan SPIP yang ada di instansi pemerintahan.
4. Menganalisis target BPHTB dan realisasi yang capai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai 2016 dengan menganalisa sistem pengendalian intern yang digunakan.
5. Dari hasil analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7200/SJ Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Kabupaten Langkat dengan Dinas Pasar Daerah Tk. II Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni No. 1 Tahun 2011. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Badan Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dibidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat:

- 1) Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a) Kepala Badan
 - b) Sekretaris
 - c) Bidang Pendataan dan Penetapan
 - d) Bidang Penagihan dan Keberatan
 - e) Bidang Pengendalian dan Pelaporan
 - f) Unit pelaksana teknis
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretaris membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
- 4) Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi:
 - a) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi
 - b) Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan
- 5) Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakanteknis bidang pendapatan daerah.
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah.
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantu yang ditetapkan oleh Bupati.

- a) Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pendaptan daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendapatan.
- c) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendapatan.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan.
- e) Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan.
- f) Melaksanakan pengelolaan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- g) Mengkoordinir penerimaan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i) Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Pendapatan Daerah.
- j) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi, menghimpun laporan dari bidang-bidang, melaksanakan administrasi umum, penatausahaan keuangan, pengelolaan benda berharga, urusan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan serta penatausahaan keuangan Badan Pendapatan.

- b) Melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan dan Unit pelaksana teknis badan yang ada di Kecamatan.
- c) Melaksanakan pembinaan aparatur, baik di lingkungan Badan Pendapatan maupun pada unit pelaksana teknis badan yang ada di Kecamatan.
- d) Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dari bidang-bidang untuk menyusun Laporan Keuangan Badan Pendapatan.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan dan perawatan.
- b) Pelaksanaan tugas kepegawaian.
- c) Pembinaan aparatur badan pendapatan.
- d) Pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah.
- e) Penyiapan renstra, renja dan lakip badan pendapatan.

Bagian Kesekretarisan terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris:

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, gaji pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa.
 - b) Melaksanakan urusan umum, perawatan dan perlengkapan.
 - c) Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - d) Melaksanakan urusan pengelolaan benda berharga.
 - e) Melaksanakan penataan organisasi.
 - f) Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Pendapatan Daerah.
 - g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan Penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah.
 - b) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa.
 - c) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - d) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 - e) Melaksanakan akuntansi Badan Pendapatan Daerah.
 - f) Menyiapkan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah.
 - g) Menyiapkan KUA-PPAS, RKA, dan DPA Badan Pendapatan Daerah.
 - h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak dan distribusi, perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan

penilaian dan pemutakhiran basis data serta verifikasi terhadap objek dan subjek pajak daerah.

Fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah.
- c. Penilaian dan penentuan klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.
- d. Verifikasi data objek dan subjek Pajak Daerah.
- e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan Pendapatan Daerah.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 2 yaitu:

1) Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian

Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas:

- a) Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah.
- b) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak.
- c) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan kartu pengenal NPWPD.
- d) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan potensi pajak daerah.
- e) Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan sub bidang tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip bidang pendataan dan penetapan.
- f) Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub. Bidang Pelayanan dan Penetapan

Kepala Sub. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pendaftaran, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB P2 yang telah diisi oleh wajib pajak.
- b) Mengelola data formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB P2 dan mendistribusikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak.
- c) Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB.
- d) Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P2.
- e) Melakukan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah.
- f) Melakukan perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.
- g) Melakukan perhitungan dan penetapan pengurangan ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- h) Menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- i) Melakukan cetak masal SPPT dan DHKP PBB P2.
- j) Melakukan perekaman dokumen dan pemantauan aplikasi pajak daerah.
- k) Menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan pajak dan retribusi daerah.

d. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah, penelitian lapangan, kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan, pembetulan dan penghapusan sanksi administrasi,

surat keberatan dan surat permohonan banding, serta memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Fungsi :

- a. Melakukan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah.
- c. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding.
- d. Melakukan verifikasi atas piutang pajak daerah.
- e. Memproses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang kadaluarsa.
- f. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya, diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Sub Bidang tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip bidang penagihan dan keberatan.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari 2 yaitu:

1) Sub. Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi

Kepala Seksi Penagihan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan retribusi daerah yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding.

Fungsi:

- a) Melakukan kegiatan Penagihan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Melakukan Pelayanan Keberatan dan Banding sesuai dengan batas kewenangannya.

c) Melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRP).

Kepala Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak daerah yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding.

Fungsi:

a) Melakukan kegiatan Penagihan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Melakukan Pelayanan Keberatan dan Banding sesuai dengan batas kewenangannya.

c) Melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah, kordinasi dan konsultasi, pembinaan teknis operasional pemungutan pajak dan retribusi serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Fungsi:

a) Pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah.

- b) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan dana bagi hasil pajak.
- c) Pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Penyusunan target penerimaan pendapatan daerah.
- e) Pembuatan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- f) Pelaksanaan rapat evaluasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- h) Penyiapan bahan penyusunan renstra, renja dan lakip badan pendapatan daerah.

Kepa la Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a) Menyusun program dan kegiatan pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- b) Melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- c) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan dana bagi hasil pajak.
- d) Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e) Melaksanakan rapat evaluasi dengan SKPD Pengelola PAD agar penerimaan Pendapatan Daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f) Menyusun dan menyiapkan renstra, renja dan lakip bidang pengendalian dan pelaporan.

Bagian Bidang Pengendalian dan Pelaporan terbagi 2:

- 1) Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah, rencana intensifikasi pungutan pendapatan daerah dan merumuskan naskah rencana peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah dan memantau, evaluasi pelaksanaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Fungsi :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD tentang peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- b) Menyusun dan membuat target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- c) Melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap petugas pemungut.
- d) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- e) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan pendapatan dari sektor dana bagi hasil pusat dan provinsi.
- f) Melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.
- g) Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan sub bidang tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip bidang pengendalian dan pelaporan.

h) Melaksanakan, menyelenggarakan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan dan pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah serta menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah.

Fungsi :

- a) Melaksanakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak dan retribusi dan kartu wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
- b) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- c) Menyiapkan laporan atas penatausahaan piutang pajak daerah.
- d) Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan sub bidang tugasnya dalam rangka penyusunan renstra, renja dan lakip bidang pengendalian dan pelaporan.
- e) Melaksanakan, menyelenggarakan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) :

UPTD adalah pelaksana teknik Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan Pendapatan Daerah.

- 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Pengaturan tentang UPTD Badan Pendapatan Daerah, mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Tugas Pokok Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dalam bidang pendapatan daerah di kecamatan serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a) Membantu melaksanakan pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah yang berkoordinasi dengan bidang pendataan dan penetapan.
- b) Membantu menyampaikan SKPD, SKRD kepada WP dan WR dan bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
- c) Membantu penyampaian SPPT PBB ke wajib pajak serta menatausahakan kedalam buku pengawasan pembayaran PBB dan DHKP.
- d) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB setiap bulannya.

e) Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta menyetorkan ke BKP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

3. Sistem Pengendalian Intern Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern, bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian pada Bapenda Kabupaten Langkat terhadap penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

a) Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas dari nilai-nilai etika yang diterapkan pada Bapenda Kabupaten Langkat telah berjalan baik. Hal ini didukung dengan adanya Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah dibuat pada perusahaan. Selain itu adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi Bapenda masih kurang menerapkan nilai etika pegawai seperti kedisiplinan. Masih banyak pegawai yang melakukan kecurangan seperti pulang pada waktu yang tidak ditentukan dan tidak melakukan apel sore,

ini disebabkan kurangnya sistem yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan Bapenda Kabupaten Langkat dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu kurangnya kemampuan pegawai menjalankan tugasnya masing-masing.

c) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu kepala dinas dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu mulai interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar pegawai akan tetap terjaga. Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Penyusunan struktur organisasi berdasarkan fungsi ini sesuai dengan Bapenda Kabupaten Langkat seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda Kabupaten Langkat karena akan terlihat dengan jelas pembagian tugas dan wewenang dari

setiap fungsional yang ada di perusahaan, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi di Bapenda Kabupaten Langkat.

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Bapenda menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai. Seperti adanya diklat dibidang Pendapatan daerah sesuai regulasi dari pusat. Namun di bidang pendapatan belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Dalam hal ini pihak Bapenda pada penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pengawasan internnya sudah efektif karena pengawasannya dilaksanakan oleh atasan langsung.

h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Dalam hal ini pihak Bapenda Kabupaten Langkat melakukan hubungan kerja dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

2) Penilaian Resiko

a) Identifikasi resiko

Pengidentifikasian resiko Bapenda kurang efektif, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di internal maupun eksternal Bapenda Kabupaten Langkat. Meski wewenang dan pembagian tugas sudah di atur dalam Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 2016 tetapi peraturan itu kurang efektif dilaksanakan.

b) Analisis resiko

Masih kurangnya penganalisisan resiko pada Bapenda Kabupaten Langkat seperti kurangnya pengawasan atau peraturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kurangnya rencana dan strategi serta kebijakan yang ditetapkan untuk menganalisa resiko tersebut.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern, kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Pada Bapenda Kabupaten Langkat untuk dokumen dan catatan sudah memadai dan bernomor urut cetak serta tidak adanya rangkap tugas dalam pelaksanaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

4) Informasi dan Komunikasi

a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

Kurangnya penyediaan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda Kabupaten Langkat.

- b) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus

Tidak ada pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Bapenda untuk mempermudah mendapat informasi. Seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan untuk melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai khususnya BPHTB. Saat ini sistem informasi yang tersedia di Bapenda adalah sistem informasi untuk penerimaan PBB-P2.

5) Pemantauan

- a) Pemantauan berkelanjutan

Bagi Bapenda Kabupaten Langkat pemantauan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah terutama Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemantauan dilaksanakan oleh atasan langsung dan inspektorat.

- b) Evaluasi

Adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Bapenda Kabupaten Langkat serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

- c) Tindak Lanjut Rekomendasi

Walaupun adanya pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif .

B. Pembahasan

1. Sistem pengendalian intern yang diterapkan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat

Dalam meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk dapat menghasilkan realisasi anggaran yang relevan, handal dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem intern yang handal. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat bahwa sistem pengendalian intern penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, hal ini dapat terlihat dari lingkungan pengendaliannya bahwa di Bapenda Kabupaten

Langkat masih kurang menerapkan nilai etika pegawai seperti kedisiplinan. seperti pulang pada waktu yang tidak tepat, kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu kurangnya kemampuan pegawai menjalankan tugasnya masing-masing, belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di internal maupun eksternal Bapenda Kabupaten Langkat, kurangnya penganalisisan resiko pada Bapenda Kabupaten Langkat seperti kurangnya pengawasan atau peraturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kurangnya penyediaan alat komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda dalam penerimaan BPHTB, dan walaupun adanya pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif.

Karena sistem pengendalian intern yang diterapkan di Bapenda Kabupaten Langkat belum optimal maka akan mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan BPHTB yang dapat kita lihat tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Target, Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB
Kabupaten Langkat

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2012	Rp. 8.500.000.000	Rp. 8.834.958.844	103,4%
2013	Rp. 6.500.000.000	Rp. 6.901.850.615	106,1%
2014	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.180.929.561	48,9%
2015	Rp. 6.500.000.000	Rp. 4.102.995.090	63,1%
2016	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.854.310.944	59,2%

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Dapat dilihat dari tabel 4.1 untuk tingkat realisasi BPHTB mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai 2016, penurunan realisasi akan mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat, bahkan masih berada dibawah target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Sistem pengendalian intern yang diterapkan Bapenda sangat mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan BPHTB. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat dan terganggunya program pembangunan di Kabupaten Langkat.

Dengan kondisi penerimaan seperti yang telah disajikan tersebut maka sangatlah jelas bahwa pemerintah Kabupaten Langkat masih kurang tegas kepada masyarakat dan pengendalian dari pemerintah daerahnya pun belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini bertentangan sekali dengan diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalian pemerintah.

Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sejalannya hubungan pengendalian dengan realisasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahan daerah yang baik dapat mendukung pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik juga untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Belum diterapkan Secara Optimal

Setelah dilihat dari sistem pengendalian intern yang diterapkan di Bapenda Kabupaten Langkat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mengalami penurunan hasil realisasi pada tahun 2014 sampai 2016, hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal yang dilihat dari:

- a. Kurangnya Pengendalian dan pemantauan terhadap Bapenda itu sendiri. Seperti kurangnya kedisiplinan pegawai Bapenda. Faktor dari kurangnya pengendalian dan pemantauan yang dilakukan di Bapenda mengakibatkan tingkat kesadaran pegawai di Bapenda sangat kurang, seperti melakukan kecurangan yaitu pulang pada waktu jam kerja dan tidak melakukan apel sore dan kurangnya sistem yang mengatur kedisiplinan.
- b. Terbatasnya Sistem dan Prosedur untuk Mempermudah Meningkatkan Pendapatan Daerah
Terbatasnya sistem yang digunakan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat untuk mendapatkan informasi, seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan BPHTB dan untuk melihat sampai sejauh mana pendapatan BPHTB.

- c. Belum diberlakukannya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik, sehingga tidak meningkatkan kualitas dalam bekerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menganalisis sistem pengendalian intern BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yaitu:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum optimal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, kurangnya pengawasan atau peraturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kurangnya penyediaan alat komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda dalam penerimaan BPHTB, dan walaupun adanya pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal yaitu: (1) Kurangnya

Pengendalian dan pemantauan terhadap Bapenda itu sendiri. Seperti kurangnya kedisiplinan pegawai Bapenda. Faktor dari kurangnya

pengendalian dan pemantauan yang dilakukan di Bapenda mengakibatkan tingkat kesadaran pegawai di Bapenda sangat kurang, seperti melakukan kecurangan yaitu pulang pada waktu jam kerja dan tidak melakukan apel sore dan kurangnya sistem yang mengatur kedisiplinan (2) Terbatasnya sistem yang digunakan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat untuk mendapatkan informasi, (3) Kurangnya persaingan dalam dunia bekerja karena belum diberlakukannya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik, sehingga tidak meningkatkan kualitas dalam bekerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Bagi perusahaan diharapkan agar meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada seperti penerapan nilai etika pegawai, meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kewajiban membayar BPHTB, meningkatkan sistem informasi dan komunikasi BPHTB yang dapat mempermudah penerimaan informasi mengenai BPHTB secara cepat dan optimal, kurangnya persaingan dalam dunia bekerja. Dari segi penerapan nilai etika, Bapenda harus melakukan absensi secara terkomputerisasi yang akan mengurangi tingkat kecurangan karyawan, mengenai sistem informasi dan komunikasi BPHTB, Bapenda harus meningkatkan sistem

informasi BPHTB yang ada seperti yang telah diterapkan untuk pajak Bumi dan Bangunan P2, dan Bapenda harus memberi penghargaan bagi karyawan yang memiliki kinerja yang baik itu akan membuat pegawai semangat dalam bekerja sehingga sistem pengendalian intern pemerintah dapat berjalan secara optimal.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambah variabel dalam meningkatkan sistem pengendalian intern BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah lainnya yang diluar dari variabel yang ada pada penelitian ini, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan sebaiknya penggunaan dalam periode pengamatan dalam penelitian selanjutnya menggunakan periode yang lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Azuar Juliandi & Irfan (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Medan: Ciptapustaka Media Perintis
- Brejita Mamuja (2016). "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado". *Jurnal EMBA* VI. 4 No.1
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=432711&val=1025&>
[.Diakses 25 Februari 2017](#)
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi dua Revisi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Erly Suandy (2011). *Edisi 5 Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, dkk (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*, Medan : Ciptapustaka Media
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta: Andi
- Mulyadi (2010). *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat
- Pancisto, Jantje, Victorina (2015). "Efektivitas Penerapan Pengendalian Intern (Internal Control) Terhadap Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara".
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewfile/13072/12657>.
[Diakses 25 Februari 2017](#)
- Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*
- Priska Claudya , Dhullo Afandi (2015). "Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara".
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewfile/9622/9209>.
[Diakses 25 Februari 2017](#)

Prof.Dr.Haw.Widjaja (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Siahaan,Marihot (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Pers.

Siti Resmi (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta:Salemba Empat

Soeradi (2014). *Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Otonomi Daerah*, Graha Ilmu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011,Jakarta Selatan: Visi Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*: Jakarta

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Wirawan &Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan Edisi Dua (Pembangunan lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, Mitra Wacana Media